

Literasi Kredit Usaha dan Proposal Kredit Usaha Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang

Trisnadi Wijaya¹, Faradila Meirisa², Charisma Ayu Pramudhita³

Universitas Multi Data Palembang

E-mail: trisnadi@mdp.ac.id¹, faradila@mdp.ac.id², charisma@mdp.ac.id³

Abstrak: Lembaga Pemasyarakatan telah menjadi tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana secara menyeluruh di mana mereka dibina dan dikembalikan ke satuan hidup bermasyarakat agar menjadi individu yang baik dan berguna melalui rehabilitasi, resosialisasi, reedukasi, dan perlindungan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang telah menjadi Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita. Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan maksud memberikan edukasi tentang memperoleh sumber dana eksternal untuk menambah modal guna mengembangkan usahanya. Diharapkan dari kegiatan ini adalah para warga binaan yang telah menyelesaikan masa tahanannya dan kembali ke masyarakat dapat melanjutkan keterampilan yang diberikan pada saat masih dalam Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha terutama UKM umumnya terkait modal. Sumber-sumber modal bisa didapatkan salah satunya adalah mengikuti KUR (Kredit Usaha Rakyat). Untuk mendapatkan KUR ini tidaklah mudah karena harus membuat proposal yang sesuai dengan keadaan si pelaku usaha. Oleh karena permasalahan tersebut, Tim Dosen STIE Multi Data Palembang memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan pembuatan proposal kredit untuk pelaku usaha. Materi yang diberikan adalah jenis-jenis kredit, manfaat dan tujuan kredit, dan aspek-aspek apa saja yang dinilai untuk mengajukan kredit. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018. Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang. Kegiatan tersebut dilakukan selama 1 (satu) hari dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB (durasi tujuh jam).

Kata kunci: Literasi kredit usaha, proposal kredit usaha, warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan

1. PENDAHULUAN

Kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah suatu disiplin ilmu di mana mempelajari tentang nilai, kemampuan serta perilaku individu ketika berhadapan dengan tantangan hidup dan bagaimana mencari peluang dari berbagai kemungkinan risiko yang akan didapatkannya (Suryana, 2014). Konsep kewirausahaan sudah dikenal sejak 200 tahun yang silam sehingga istilah kewirausahaan dapat dikatakan bukanlah hal yang baru pada bidang ekonomi. Gagasan Schumpeter di tahun 1911 yang pertama kali menjelaskan bahwa kewirausahaan memiliki pengaruh yang positif dan kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Gagasan yang dikemukakan oleh Schumpeter ini tentu saja beralasan, karena para wirausahawan mengenalkan produk baru, metode

produksi baru, pasar baru, sumber bahan baku baru, dan organisasi baru yang sebelumnya tidak pernah ada di masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan terjadi dari adanya peningkatan produktivitas yang berasal dari aktivitas kewirausahaan.

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,2% pada triwulan terakhir di tahun 2017. Apabila diamati secara menyeluruh untuk tahun 2017, ternyata ekonomi Indonesia hanya bertumbuh sebesar 5,1% yang dinilai masih lebih baik dibanding dengan tahun 2016 yang besarnya 5,0%. Dengan adanya perbaikan pada harga komoditas dan kondisi ekonomi banyak negara di dunia, maka faktor eksternal inilah yang turut mendukung pertumbuhan tersebut. Selain itu, faktor internal dari dalam negeri,

seperti membaiknya ekspor, peningkatan investasi, dan stabilnya konsumsi masyarakat sudah jelas bisa mendukung pertumbuhan tersebut.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan strategis dalam membangun perekonomian nasional, di samping mempunyai peran dalam menumbuhkan perekonomian dan mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan juga berperan untuk menyalurkan hasil-hasil pembangunan.

Sektor UMKM telah terbukti mampu bertahan hidup dan tangguh ketika berhadapan dengan krisis ekonomi bila dibandingkan dengan usaha berskala besar yang biasanya mengalami stagnasi dan bahkan gulung tikar. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian yang tinggi pada pengembangan UMKM sehingga bisa berkembang menjadi lebih kompetitif lagi bersama dengan para pelaku ekonomi lainnya. Walaupun, jika memandang dari sisi ukuran bisnis yang menjadi sasaran UMKM masih bisa dibilang relatif berada di bawah perusahaan berskala besar, dan faktanya banyak orang justru merasa nyaman untuk berbisnis dalam skala tersebut dikarenakan ada beberapa keunggulan yang mereka tidak peroleh dari menjalankan bisnis berskala besar.

Salah satu keunggulan utamanya berupa kemudahan untuk mengadopsi dan menerapkan inovasi bisnis dan teknologi yang terbaru. Hal tersebut lebih mudah dilakukan oleh UMKM dalam rangka meningkatkan daya saing bisnis dan pertumbuhannya karena UMKM memiliki struktur organisasi dan birokrasi yang sederhana sehingga komunikasi dan koordinasi cenderung tidak sulit untuk dilaksanakan antar setiap tingkat manajerial. Di samping itu, sektor UMKM memiliki fleksibilitas yang baik untuk menyesuaikan bisnisnya terhadap pasar yang kondisinya cenderung dinamis. Keunggulan lainnya dari UMKM adalah timbulnya rasa kekeluargaan yang tinggi antar karyawan, dikarenakan jumlah karyawan yang masih sedikit sehingga akhirnya mereka bisa saling akrab dan bergotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan.

UMKM perlu diberdayakan sebaik mungkin mengingat potensinya yang besar untuk menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar masyarakat dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahterannya dan juga menjadi motor penggerak aktivitas perekonomian masyarakat. Jumlah pelaku UMKM yang terdata pada tahun 2018 sebesar 64,2 juta di mana mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 117 juta orang.

Sementara itu, UMKM memiliki kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,1% di mana persentase ini lebih besar daripada kontribusi yang diberikan oleh para pelaku usaha yang besar. Pelaku usaha mikro mendominasi sebanyak 98,68% dengan kemampuan menyerap tenaga kerja sebanyak 89% dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 37,8%. Dengan melihat banyaknya jumlah usaha mikro serta kemampuan menyerap tenaga kerjanya yang tinggi, maka potensi basis perekonomian nasional Indonesia bisa dikatakan sudah kuat.

Kondisi internal dan eksternal ketika menjalankan bisnis sangat berdampak sekali terhadap kinerja dari bisnis tersebut, baik untuk UMKM maupun perusahaan besar. Oleh karena itu, perencanaan dan penerapan strategi yang tepat sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat sangat diperlukan agar bisnis bisa berkembang lebih baik di masa mendatang. Salah satunya UMKM bisa memanfaatkan teknologi menjadi salah satu kunci bagi kemajuannya, terutama pada era industri 4.0 sekarang ini di mana teknologi sudah menjadi salah satu pondasi bisnis yang utama.

Dengan terus bertambahnya jumlah pengguna media sosial, maka UMKM bisa menggunakan media sosial menjadi media promosi dan komunikasi kepada konsumen potensialnya. Selain itu, kemunculan beberapa situs *e-commerce* seperti BukaLapak, Tokopedia, Shopee dan lain-lain juga bisa digunakan oleh UMKM sebagai media untuk mempromosikan dan menjual produknya kepada para konsumennya, baik nasional maupun internasional.

Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada masa mendatang pengembangan UMKM bisa dilakukan dengan cara keunggulan lokal (lingkungan internal) digabungkan dengan peluang yang ada di pasar global kemudian dipadankan dengan era otonomi daerah dan pasar bebas. Dukungan pengembangan UMKM didorong pula oleh lahirnya kebijakan pemerintah untuk mendukung UMKM digital di Indonesia. Paket Kebijakan XIV tentang peta jalan *e-commerce* membuat prospek pemasaran produk UMKM makin terlihat cerah.

Lembaga-lembaga yang dalam hal ini berperan untuk mendukung pengembangan UMKM menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM seperti konsultan keuangan yang menjadi mitra bank, inkubator, lembaga layanan untuk pengembangan usaha dan lembaga profesi sejenis lainnya (Saiman, 2015).

Pemerintah menawarkan solusi untuk mengatasi UMKM yang kesulitan dalam urusan permodalan dengan menyediakan fasilitas kredit. Dengan adanya fasilitas kredit tersebut diharapkan para pengusaha mampu memperluas pasar produknya dan melakukan pengembangan produknya.

Fasilitas kredit yang dimaksud tidak lain adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pinjaman ini diberikan kepada para pelaku UMKM yang memang dianggap layak (*feasible*), namun ditolak oleh bank atau dengan kata lain tidak *bankable*. UMKM yang dipandang layak untuk memperoleh pinjaman dari pemberi modal atau lembaga perbankan dapat mengajukan KUR melalui bank yang menyalurkannya.

Bantuan modal sangat diperlukan untuk pengembangan setiap usaha mikro yang ada di mana lembaga keuangan dalam hal ini menyediakan modal tersebut. Perbankan sebagai lembaga keuangan memiliki peran untuk menyediakan modal dalam bentuk penyaluran dana kredit bagi pelaku usaha mikro (Yanto, 2013).

Dana yang disalurkan oleh bank kepada pelaku usaha bertujuan agar usaha mikro tersebut

bisa terus berkembang dengan melakukan kegiatan usaha yang produktif, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan PDB negara. Para pelaku UMKM harus mampu membuat proposal pengembangan usaha yang layak agar bisa memperoleh kesempatan yang baik tersebut.

Kelayakan pemberian kredit dianalisis secara cermat, menyeluruh, dan sistematis pada semua faktor yang dipandang bisa berdampak terhadap kesuksesan suatu usaha yang sedang berjalan. Calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit pada sebuah bank perlu mematuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh bank tersebut. Intinya, semua persyaratan yang diminta oleh bank tersebut wajib untuk dipenuhi oleh usaha calon debitur. Bank akan menganalisis permohonan kredit calon debitur melalui metode 5C dan 3R.

Singkatan 5C terdiri dari:

- *Character* (kepribadian calon debitur),
- *Condition* (melihat produktivitas usaha calon debitur),
- *Collateral* (agunan yang diberikan calon debitur),
- *Capacity* (kemampuan calon debitur untuk membayar angsuran), dan
- *Capital* (modal yang dimiliki calon debitur)

Sedangkan singkatan 3R terdiri dari

- *Risk* (risiko usaha calon debitur),
- *Return* (hasil atau pendapatan dari usaha calon debitur), dan
- *Repayment* (kemampuan melunasi pinjaman dari usaha calon debitur). (Kasmir, 2014)

Kriteria 5C dan 3R sudah menjadi pedoman baku yang selalu digunakan oleh lembaga perbankan dan keuangan lainnya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian ketika akan menyetujui permohonan kredit dari calon debitur. Ironisnya, kebanyakan UMKM sampai dengan saat ini masih belum banyak mengetahui prosedur yang benar dalam mengajukan kredit. Di samping untuk mendukung kemajuan UMKM, pemberian fasilitas kredit tersebut memiliki beberapa tujuan.

Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan pada Pasal 1 ayat (6) dijelaskan pula bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, narapidana dapat diartikan sebagai seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya telah hilang sementara waktu dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan pula tentang pejabat fungsional penegak hukum di mana bertugas dan berfungsi dalam membina, membimbing, dan mengamankan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan yang tidak lain adalah Petugas Pemasyarakatan. Warga Binaan yang telah selesai menjalani masa hukuman dapat kembali hidup berbaaur ke masyarakat. Pembinaan yang berikan oleh Petugas Pemasyarakatan diharapkan mampu memotivasi para Warga Binaan untuk membuka usaha agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara halal dan menghindari mereka untuk melakukan tindakan kejahatan kembali.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diinisiasi oleh Tim Dosen STIE Multi Data Palembang dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Palembang yang diikuti oleh 20 orang Warga Binaan. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan dasar tentang konsep pengajuan kredit modal kerja yang baik dan dapat disetujui oleh pihak kreditur dan memberikan pendampingan keterampilan praktis tentang bagaimana membuat proposal pengajuan kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya atau merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.



Sumber: lpppalembang.kemencumham.go.id

Gambar 1. Tampak Depan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Palembang



Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 2. Tampak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Palembang

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang bertempat di Jalan Merdeka No.12, 19 Ilir Kec.Bukit Kecil Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang berdiri berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.03.PR07.03 Tahun 2007 Tanggal 23 Februari 2007. Lembaga Pemasyarakatan ini memiliki empat blok hunian narapidana dan tahanan, yaitu Blok Mawar (blok khusus narapidana kasus kriminal), Blok Anggrek (blok khusus narapidana kasus narkoba), Blok Melati (blok khusus tahanan

Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

yang sedang atau belum menjalani persidangan), dan Blok Anyelir (blok khusus narapidana yang menjadi tamping).



Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 3. Hasil Karya Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palembang



Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 4. Tim Dosen STIE Multi Data Palembang dan Mitra Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang

2. METODE

Tim pelaksana program pengabdian adalah Dosen STIE Multi Data Palembang. Kegiatan edukasi secara langsung dengan metode ceramah dan tanya jawab tentang kredit usaha mikro, serta pemberian tips mengenai proposal kredit usaha mikro yang dapat disetujui oleh pihak pemberi dana. Melalui proses kegiatan yang dilakukan oleh Tim

Pengabdian Dosen STIE Multi Data Palembang diharapkan para peserta mempunyai kemampuan dalam pembuatan proposal kredit usaha sehingga para peserta dapat memperoleh sumber dana eksternal untuk mengembangkan usahanya. Para peserta tidak perlu takut untuk menjadi wirausaha dikarenakan kesulitan permodalan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode yang disampaikan kepada warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang adalah metode ceramah dan penyusunan proposal kredit usaha. Materi pengabdian tentang penyusunan proposal dibuat sederhana berupa langkah-langkah penyusunan dan aspek-aspek yang dipertimbangkan dan dicantumkan dalam proposal. Program kegiatan pengabdian diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang. Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dihadiri oleh 20 (dua puluh) peserta yang merupakan warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang.

Materi pelatihan yang akan disampaikan ke Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang sebagai berikut: Pertama, mengenalkan jenis-jenis kredit usaha dan manfaatnya bagi wirausaha. Kedua Tim dosen memberikan materi penyusunan proposal, yaitu mencontohkan bagaimana menyusun proposal yang akan diterima saat mengajukan kredit usaha.

Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat



Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 5. Peserta (Warga Binaan) Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang

sampai dengan pukul 15.00 WIB (durasi tujuh jam). Materi kegiatan program pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan adalah pengenalan tentang program kredit usaha, jenis-jenis kredit usaha, manfaat kredit usaha dan penyusunan proposal kredit yang dapat diterima oleh pemberi dana, terdiri dari: latar belakang, masalah & tujuan, aspek-aspek yang mendukung proposal serta kelengkapan berkas-berkas pengajuan proposal kredit usaha.

Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan baik tanpa ada kendala yang berarti. Para peserta pelatihan terlihat cukup antusias terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Kegiatan pelatihan ini berjalan cukup interaktif yang bisa dilihat dari antusias para peserta dalam memahami penjelasan yang diberikan oleh pemateri dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Tim Dosen STIE Multi Data Palembang.



Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 6. Penyampaian Materi oleh Tim Dosen STIE Multi Data Palembang

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kasmir. 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Rajagrafindo Perkasa.
- [2] Saiman, L. 2015, *Kewirausahaan Teori, Praktik dan Kasus-Kasus*. Salemba Empat.
- [3] Suryana. 2014, *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Salemba Empat.
- [4] Yanto, D. T. P. 2013, *Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM*. [Http://Repository.Um-Palembang.Ac.Id/Id/Eprint/1082/1/SKRIPSI893-1705244296.Pdf](http://Repository.Um-Palembang.Ac.Id/Id/Eprint/1082/1/SKRIPSI893-1705244296.Pdf), 53(9), 1689–1699.

5. KESIMPULAN

Program kegiatan pengabdian telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018. Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 1 hari dari pukul 09.00 WIB